

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman budaya dan adat istiadat. Adat menjadi sumber terciptanya Hukum adat. Adat istiadat antara suku yang satu dengan suku lainnya berbeda-beda karena dipengaruhi oleh sejarah perkembangan budayanya. Kebiasaan dalam masyarakat adat yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat

Hukum adat diakui dan dihormati di Negara kita seperti yang tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 huruf B Ayat (2) menyebutkan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun pasal 28 huruf 1 Ayat (3) menyebutkan "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".

Dalam KBBI,zinah di artikan perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan perkawinan. Secara bahasa zinah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna persetubuhan diluar perkawinan. Pengertian zinah secara umum merupakan persetubuhan laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat hina dan tercela pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa¹

¹KamusBesarBahasaIndonesia(KBBI)Online

Beberapa Macam tindakan kesusilaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan atau bermasyarakat yakni:² Zinah atau heteroseksual adalah hubungan laki-laki dengan perempuan di luar pernikahan yang sah. Secara psikolog dan seksolog pezinah dan pelacur. Pelacur adalah mereka yang melakukan hubungan seks untuk mendapatkan uang, sedangkan pezinah mereka yang melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka untuk memuaskan nafsu.

Dalam Islam apapun namanya hubungan seks diluar pernikahan disebut zinah yang merupakan perbuatan keji dan dosa besar perbuatan yang melanggar hukum, dimana perbuatan tersebut menyangkut etika yang ada dalam diri manusia dan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Dalam bahasa Bunak *Dopon* artinya zinah yang sudah diketahui oleh banyak orang dan diselesaikan oleh *Lal gubul* serta tetua adat dan yang mau bertanggungjawab menjamin anak dan ibunya sedangkan *Ciwit Dumi-dumi* artinya selingkuh diam-diam dan tidak banyak yang tahu hanya keluarga, tetua adat dan hanya menjamin anaknya saja adapun penerapan sanksinya.

Perzinahan merupakan salah satu permasalahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat dan permasalahan perzinahan itu sendiri juga terjadi dalam kelompok masyarakat Suku Bunak dan secara adat mengatur tentang pertanggungjawab seorang suami apabila melakukan zinah untuk

diakses pada tanggal 17 juni 2023

²bustomiii.com: pengertian . macam-macam. pasal KESUSILAAN, diakses pada tanggal 29 Juni 2023, Pukul 13.10 Wita

menyelesaikan permasalahan tersebut namun bagi masyarakat adat yang melanggar hukum tersebut biasanya akan dikenakan sanksi adat. Kalau bicara mengenai kasus zinah ini jika pelaku masih selingkuh diam-diam artinya *Ciwit Dumi-Dumi*, akan dikenakan denda adat, kalau kedua belah pihak sudah diketahui perselingkuhan itu oleh orang banyak istilahnya *Dopon*

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi adat didalam sistem masyarakat Suku Bunak biasanya di pimpin oleh seorang kepala suku adat yang dikenal dengan istilah *Lal Gubul*, dan dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah untuk mufakat guna membebaskan sanksi berupa denda adat tersebut. Peran *Lal Gubul* sangat penting dalam menyelesaikan masalah adat karena itu semua merupakan kewenangan dari kepala adat tersebut yang mempunyai kekuasaan, kewenangan mengatur dan peruntukan atas masalah adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang di perhadapkan berbagai pilihan dalam proses penyelesaian permasalahan.

Dalam kasus perzinahan (*Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* ini yang bertentangan dengan norma Kesusilaan adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, semakin arak kasus kejahatan yang terjadi terutama mengenai kejahatan kesusilaan³

³ Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3

Hasil penelitian yang telah diperoleh di lapangan adalah menemukan pasangan yang telah melakukan *Dopon dan Ciwit Dumi-dumi* berdasarkan wawancara dengan *Lal Gubul* ada 2 pasangan yang berzinah ini termasuk kasus Kesusilaan Pasangan tersebut adalah: bapa Thomas dan bapak Sambo

(I) Pasangan yang berzinah (*Dopon*)

Kasus yang di alami para pihak bulan Juni 2018 terjadi permasalahan antara si EM Isteri I dengan isteri II AD karena EM baru mengetahui perselingkuhan antara S dengan AD karena perselingkuhan keduanya sampai mempunyai anak sudah diurus adatnya dengan di berikan sanksi namun tidak ada efek jera sampai punya anak lagi karena masalah ini isteri pertama sudah pasrah bersama keluarga bersepakat memutuskan memanggil *Lal Gubul* serta tokoh adat om(*tua nai*) dari semua keluarga baik keluarga dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki, sebagai saksi diselesaikan secara adat kasus *Dopon* kepala adat berperan sebagai pimpinan untuk mempertanggungjawabkan atas sanksi yang diberikan tanpa perselisihan.

(II) Pasangan yang berzinah (*Ciwit Dumi-Dumi*)

Pada tahun 2019 pelaku diam-diam berselingkuh seiring berjalannya waktu perempuan JC hamil,dan ia menuntut pertanggungjawaban akan tetapi pelaku hanya mau menjamin anaknya

Dengan pemberitahuan kepada *Lal Gubul* duduk bersama menyelesaikan kasus *Ciwit Dumi-Dumi*, akan dikenakan sanksi adat di karenakan laki-laki hanya mau menjamin anaknya saja ibunya tidak karena

masalah ini kedua pihak bersepakat untuk menyelesaikan kasus yang ada agar kedepan JC bisa mencari pasangan hidup tanpa masalah karena sudah diselesaikan secara adat

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul: **“Peran Lal Gubul Dalam Menyelesaikan Kasus Dapon Dan Ciwit Duni-Dumi Pada Masyarakat Suku Bunak Di Desa Litamali Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan kasus *Dapon dan Ciwit dumi-dumi* pada masyarakat Suku Bunak di Desa Litamali Kecamatan Kobalima Kabupaten Malaka?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain :

Untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam mengenai peran *Lal Gubul* dalam menyelesaikan kasus *Dapon dan Ciwit Dumi-Dumi* pada masyarakat Suku Bunak di Kecamatan Kobalima, Kabupaten Malaka

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoretis

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan tambahan keilmuan dalam bidang hukum khususnya berkaitan dengan menyelesaikan kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* menurut masyarakat adat Suku Bunak di Kabupaten Malaka

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para praktisi hukum, masyarakat dan peneliti lain supaya ada kejelasan mengenai penyelesaian kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* pada masyarakat Suku Bunak

- 1) Bagi masyarakat adat Suku Bunak, untuk menambah pengetahuan tentang penyelesaian kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* sehingga tidak ada lagi kesalahan di dalam pelaksanaannya
- 2) Bagi peneliti, untuk dapat mengetahui serta menambah wawasan terkait penyelesaian kasus *Dopon dan Ciwit Dumi-Dumi* pada masyarakat Suku Bunak di Kabupaten Malaka